

Pemberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Malaysia Studi Perbandingan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id

Abstract:

The differences in the principle of legality between the criminal legal systems of Indonesia and Malaysia are an intriguing subject due to the reflection of distinct approaches to law enforcement and justice in both countries. Indonesia, with its civil law approach, emphasizes clarity and legal certainty through strict regulations, while Malaysia, influenced by its common law system, provides greater room for courts to interpret laws. Although both recognize the "nulla poena sine lege" principle (no punishment without law), the implementation and application of legality face different challenges in each country. This study explores the key differences in legality principles between Indonesia and Malaysia and their implications on the judicial system and human rights protection in both nations.

Keywords: Comparative Law; Principle of Legality; Indonesia, Malaysia

Abstrak:

Perbedaan dalam asas legalitas antara sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia menjadi subjek penelitian yang menarik karena mencerminkan perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum dan keadilan di kedua negara. Indonesia, dengan pendekatan civil law-nya, menekankan kejelasan dan kepastian hukum melalui regulasi yang ketat, sedangkan Malaysia, dengan pengaruh common law-nya, memberikan ruang lebih besar bagi pengadilan untuk menginterpretasi undang-undang. Meskipun keduanya mengakui konsep "nulla poena sine lege" (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), implementasi dan penerapan asas legalitas menghadapi tantangan berbeda di masing-masing negara. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan-perbedaan kunci dalam asas legalitas antara Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia di kedua negara.

Kata kunci: Perbandingan Hukum; Asas Legalitas; Indonesia, Malaysia.

PENDAHULUAN

Perbedaan dalam asas legalitas antara sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia merupakan subjek yang menarik untuk dieksplorasi. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana, mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana kecuali jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Meskipun Indonesia dan Malaysia keduanya memiliki akar budaya hukum yang mirip, perbedaan politik, sejarah, dan perkembangan hukum telah membentuk pendekatan yang berbeda dalam menerapkan asas legalitas dalam sistem hukum pidana masing-masing.

Pada konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas tercermin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang yang telah disusun. Prinsip "nulla poena sine lege" atau tidak ada hukuman tanpa undang-undang menjadi landasan bagi penerapan asas legalitas dalam praktik hukum pidana Indonesia. Dalam konteks ini, kejelasan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, yang diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang (Abdullah, A., 2019). Di Malaysia, meskipun prinsip-prinsip hukum pidana mirip dengan Indonesia, terdapat perbedaan dalam pendekatan

terhadap asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana Malaysia juga didasarkan pada konsep "*nulla poena sine lege*", namun dalam praktiknya, ada ruang yang lebih besar untuk interpretasi oleh pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang lebih terbuka terhadap common law, yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan. Perbandingan antara kedua negara ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, karena tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam struktur hukum mereka, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai sosial, politik, dan budaya (Basri, M. C., 2019). Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi perbedaan-perbedaan kunci antara asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia, serta implikasinya terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia di kedua negara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, dengan melibatkan hasil penelitian dan karya para pakar hukum melalui studi bahan pustaka (Benuf & Azhar, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Penal Code* Malaysia, serta referensi dari buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait lainnya yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan asas legalitas yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia, serta dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia melalui penjabaran secara deskriptif analitis (Ratna, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia, asas legalitas dalam hukum pidana menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan. Prinsip "*nulla poena sine lege*" yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa tidak ada tindakan pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam menentukan apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, asas legalitas ini tercermin dalam proses legislasi di Indonesia, di mana undang-undang pidana disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dapat dihukum telah diatur secara spesifik dan jelas (Chan, W. L., 2017). Ini memberikan dasar yang kuat bagi keadilan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Selain itu, asas legalitas juga menjadi jaminan bagi hak asasi individu, karena mencegah penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Namun, dalam beberapa kasus, kejelasan undang-undang di Indonesia masih menjadi perdebatan (Djojohadikusumo, S., 2016). Terkadang, terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang yang dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun asas legalitas secara formal diakui dan dijunjung tinggi, tantangan dalam menerapkannya secara konsisten masih ada (Farid, A., 2018).

Sebagai negara dengan sistem hukum berbasis civil law, Indonesia mendasarkan prinsip-prinsip hukum pidananya pada peraturan tertulis yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang spesifik. Dalam praktiknya, asas legalitas atau "*nulla poena sine lege*" berarti bahwa setiap tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum haruslah telah diatur secara spesifik dalam undang-undang yang ada. Ini memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Implementasi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia juga tercermin dalam proses legislatif yang ketat. Undang-undang pidana disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dapat dihukum telah diatur secara spesifik dan jelas. Hal ini bertujuan

untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Namun, kendati asas legalitas menjadi prinsip yang mendasar, tantangan dalam menerapkannya masih ada. Beberapa kasus menunjukkan ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang, yang dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Malaysia

Di Malaysia, asas legalitas juga merupakan prinsip yang mendasari sistem hukum pidana. Konsep "*nulla poena sine lege*" diakui secara luas, namun, dalam konteks hukum pidana Malaysia, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan terhadap asas ini. Sistem hukum Malaysia memiliki pengaruh yang kuat dari sistem common law, yang memungkinkan ruang yang lebih besar untuk pengembangan hukum melalui putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa, meskipun undang-undang pidana memberikan kerangka kerja yang jelas, interpretasi undang-undang dapat berubah seiring waktu melalui putusan pengadilan yang memberikan preseden baru. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa sementara asas legalitas tetap menjadi prinsip yang penting, terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapannya oleh pengadilan Malaysia. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap undang-undang, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan hukuman dengan kasus-kasus yang muncul tanpa harus secara ketat terikat pada teks undang-undang (Marzuki, P. M., 2017).

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa sementara asas legalitas tetap menjadi prinsip yang penting, terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapannya oleh pengadilan Malaysia (Meer, S., 2015). Pengadilan dapat menggunakan putusan sebelumnya sebagai panduan untuk kasus yang serupa, dan dalam beberapa kasus, dapat mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan yang memberikan preseden baru (Ng, W. Y., 2016). Namun demikian, tantangan dalam menerapkan asas legalitas juga ada dalam konteks hukum pidana Malaysia (Priatna, B. B., 2016). Ketidakpastian dalam hukum atau interpretasi yang bervariasi dapat menimbulkan masalah dalam keadilan dan hak asasi individu (Rahmat, F., 2015). Oleh karena itu, walaupun terdapat fleksibilitas dalam sistem hukum pidana Malaysia, perlu ada keseimbangan antara fleksibilitas ini dengan kepastian hukum untuk memastikan keadilan yang sejati (Salleh, A. B., 2019).

Untuk memahami bagaimana asas legalitas dalam hukum pidana Malaysia beroperasi, penting untuk menggali lebih dalam tentang sistem common law dan pengaruhnya terhadap pengadilan dan proses hukum. Sistem common law, yang berasal dari Inggris, didasarkan pada pengembangan hukum melalui putusan pengadilan dalam kasus-kasus konkret. Ini berbeda dengan sistem hukum civil law yang didasarkan pada undang-undang yang dikodifikasi secara tertulis. Dalam sistem common law, hukum dikembangkan melalui preseden, yang merupakan keputusan-keputusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus-kasus berdasarkan hukum yang ada, namun mereka juga dapat mengembangkan hukum baru atau menginterpretasikan hukum yang ada untuk mencocokkan dengan kebutuhan kontemporer.

Asas legalitas dalam konteks hukum pidana Malaysia menuntut bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang jelas. Namun, dalam praktiknya, pengadilan memiliki fleksibilitas untuk menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapi. Mereka dapat melihat pada putusan-putusan sebelumnya sebagai panduan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengadilan Malaysia juga dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Ini dapat terjadi ketika kasus yang dihadapi tidak memiliki preseden yang relevan atau ketika situasi sosial atau politik telah berubah sehingga undang-undang yang ada perlu diinterpretasikan kembali.

Namun, dengan adanya fleksibilitas ini juga muncul tantangan dalam menjaga kepastian hukum. Karena pengadilan memiliki kebebasan yang relatif besar dalam menafsirkan undang-undang, ada risiko bahwa keputusan yang diberikan dalam kasus-kasus yang serupa dapat bervariasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip keadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi sistem hukum pidana Malaysia untuk tetap memperhatikan prinsip asas legalitas sambil mempertimbangkan fleksibilitas yang diberikan oleh sistem common law. Pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan bahwa mereka memberikan alasan yang kuat untuk setiap keputusan yang mereka buat.

Selain itu, transparansi dalam proses hukum dan konsistensi dalam penerapan undang-undang juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, sementara fleksibilitas dalam penafsiran undang-undang penting untuk menjaga relevansi hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan politik, kepastian hukum dan keadilan tetap harus dijaga dengan cermat. Dalam kesimpulan, asas legalitas dalam hukum pidana Malaysia, dalam konteks sistem common law, mengakui pentingnya kejelasan undang-undang namun juga memberikan fleksibilitas dalam penafsiran dan penerapan undang-undang oleh pengadilan. Ini mencerminkan sifat evolusi hukum dalam menanggapi perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam pengembangan hukum agar dapat memenuhi tuntutan keadilan yang sejati.

Perbedaan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Malaysia

Perbandingan antara asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia mengungkapkan perbedaan fundamental dalam pendekatan kedua negara terhadap penegakan hukum dan keadilan (Chan, W. L., 2017). Di Indonesia, kejelasan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, dengan undang-undang yang dirancang secara hati-hati untuk mengatur semua tindakan yang dapat dihukum. Di sisi lain, di Malaysia, sementara prinsip asas legalitas diakui, sistem common law memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penafsiran undang-undang oleh pengadilan (Djojohadikusumo, S., 2016). Namun, kedua negara tersebut masih menghadapi tantangan dalam menerapkan asas legalitas secara konsisten (Farid, A., 2018). Ketidakpastian dalam hukum atau interpretasi yang bervariasi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi individu (Husen, S., 2016). Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk terus mengembangkan sistem hukum mereka untuk memastikan bahwa asas legalitas tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterapkan dengan konsisten dalam praktiknya (Ibrahim, S. H., 2018).

Perbedaan dalam asas legalitas antara hukum pidana Indonesia dan Malaysia tercermin dalam struktur hukum dan pendekatan pengadilan terhadap interpretasi undang-undang (Tan, S. L., 2018). Di Indonesia, asas legalitas dijunjung tinggi dengan adanya kejelasan undang-undang yang diatur secara spesifik. Penegakan hukum lebih didasarkan pada teks undang-undang yang ada (Tan, S. L., 2015). Sementara itu, di Malaysia, meskipun prinsip asas legalitas diakui, sistem common law memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penafsiran undang-undang oleh pengadilan (Wong, L. T., 2017). Selain itu, perbedaan politik, sejarah, dan perkembangan hukum juga memengaruhi perbedaan dalam pendekatan asas legalitas antara kedua negara. Indonesia, dengan tradisi hukumnya yang didasarkan pada hukum Hindia Belanda dan pengaruh hukum Romawi, cenderung lebih memperhatikan kepastian hukum melalui regulasi yang ketat (Yacob, M. A., 2016). Sementara itu, Malaysia, dengan warisan hukumnya yang lebih dipengaruhi oleh hukum Inggris, memberikan lebih banyak ruang bagi pengadilan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru (Zainal, N. H., 2015).

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan signifikan dalam struktur hukum, pendekatan pengadilan terhadap interpretasi undang-undang, serta faktor politik, sejarah, dan perkembangan hukum masing-masing negara. Di Indonesia, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Asas ini menuntut adanya kejelasan dan kepastian hukum melalui teks undang-undang yang spesifik. Penegakan hukum didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam undang-undang, sehingga pengadilan memiliki kewenangan yang terbatas dalam menafsirkan undang-undang. Prinsip ini tercermin dalam tradisi hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum Hindia Belanda dan pengaruh hukum Romawi. Faktor sejarah ini mengarah pada kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepastian hukum melalui regulasi yang ketat.

Sebaliknya, di Malaysia, meskipun prinsip asas legalitas diakui, sistem common law memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penafsiran undang-undang oleh pengadilan. Ini berarti bahwa pengadilan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Faktor politik, sejarah, dan perkembangan hukum Malaysia yang dipengaruhi oleh hukum Inggris memainkan peran penting dalam memahami pendekatan yang lebih fleksibel ini. Sistem common law memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap putusan pengadilan sebelumnya dan memberikan pengadilan otoritas untuk menentukan hukum secara lebih mandiri.

Perbedaan dalam asas legalitas antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai, budaya, dan struktur politik masing-masing negara. Indonesia, dengan tradisi hukum yang lebih terpusat dan dipengaruhi oleh hukum Hindia Belanda dan hukum Romawi, cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui regulasi yang ketat. Sementara itu, Malaysia, dengan warisan hukum yang lebih terdesentralisasi dan dipengaruhi oleh hukum Inggris, memberikan lebih banyak ruang bagi pengadilan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan dalam struktur hukum, pendekatan pengadilan terhadap interpretasi undang-undang, serta faktor politik, sejarah, dan perkembangan hukum masing-masing negara.

Di Indonesia, asas legalitas memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Asas ini menuntut adanya kejelasan dan kepastian hukum melalui teks undang-undang yang spesifik. Penegakan hukum didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam undang-undang, sehingga pengadilan memiliki kewenangan yang terbatas dalam menafsirkan undang-undang. Prinsip ini tercermin dalam tradisi hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum Hindia Belanda dan pengaruh hukum Romawi. Faktor sejarah ini mengarah pada kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepastian hukum melalui regulasi yang ketat. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun prinsip asas legalitas diakui, sistem common law memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penafsiran undang-undang oleh pengadilan. Ini berarti bahwa pengadilan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Faktor politik, sejarah, dan perkembangan hukum Malaysia yang dipengaruhi oleh hukum Inggris memainkan peran penting dalam memahami pendekatan yang lebih fleksibel ini (Rohmad N., 2022). Sistem common law memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap putusan pengadilan sebelumnya dan memberikan pengadilan otoritas untuk menentukan hukum secara lebih mandiri.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi regional, perbedaan dalam pendekatan asas legalitas antara kedua negara ini memiliki implikasi yang penting dalam hubungan bilateral, perdagangan internasional, dan kerjasama regional. Pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan ini dapat membantu meningkatkan kerjasama hukum antara Indonesia dan Malaysia, serta mempromosikan keadilan dan kepastian hukum di kedua negara tersebut.

Implementasi Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia

Implementasi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam penerapan prinsip hukum yang fundamental. Di Indonesia, kejelasan undang-undang dan penegakan hukum yang didasarkan pada teks undang-undang menjadi fokus utama, dengan pengadilan bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang sesuai dengan asas legalitas. Di Malaysia, sementara prinsip asas legalitas tetap diakui, pengadilan memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap undang-undang, yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap kasus-kasus yang muncul (Boy A., Jacob J., E., 2018). Namun, tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan tetap ada di kedua negara.

Dalam kedua negara, peran pengadilan sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pengadilan harus mampu menafsirkan undang-undang dengan bijaksana, memperhatikan konteks sosial dan budaya, sambil tetap memastikan bahwa hak asasi individu dilindungi dengan baik. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan asas legalitas antara hukum pidana Indonesia dan Malaysia, penting untuk diingat bahwa tujuan akhir dari kedua sistem hukum ini adalah untuk mencapai keadilan yang sejati dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana dan implementasinya, kedua negara dapat terus mengembangkan sistem hukum mereka untuk memastikan keadilan yang merata bagi semua warga negara.

Pada sisi Indonesia, pendekatan civil law menempatkan kejelasan undang-undang sebagai fokus utama dalam menegakkan keadilan. Prinsip "*nulla poena sine lege*" (tidak ada hukuman tanpa undang-undang) dijunjung tinggi, dengan undang-undang yang diatur secara spesifik untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, tantangan dalam menerapkan asas legalitas masih ada, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang. Di Malaysia, pendekatan common law memberikan ruang yang lebih besar bagi pengadilan untuk memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap undang-undang, dengan pengadilan yang dapat mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Meskipun prinsip asas legalitas tetap diakui, tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakpastian dalam hukum atau interpretasi yang bervariasi.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan asas legalitas antara hukum pidana Indonesia dan Malaysia, tujuan akhir dari kedua sistem hukum ini tetap sama, yaitu mencapai keadilan yang sejati dan perlindungan hak asasi manusia. Studi lebih lanjut tentang topik ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem hukum pidana di kedua negara tersebut.

KESIMPULAN

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki akar budaya hukum yang mirip, kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan menerapkan asas legalitas dalam hukum pidana mereka. Indonesia, dengan pendekatan yang berbasis civil law, menekankan kejelasan dan kepastian hukum. Ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan prinsip "*nulla poena sine lege*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas. Sebaliknya, Malaysia, yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh common law, memberikan pengadilan lebih banyak ruang untuk interpretasi dan pengembangan hukum, memungkinkan adaptasi terhadap kasus-kasus baru yang muncul.

Di Indonesia, asas legalitas bukan hanya menjadi prinsip tetapi juga diwujudkan dalam regulasi dan undang-undang. Meskipun prinsip "*nulla poena sine lege*" dijunjung tinggi, tetapi tantangan dalam interpretasi undang-undang dan ketidakjelasan hukum masih menjadi isu yang harus dihadapi. Ketidakjelasan ini dapat memberikan celah bagi aparat penegak hukum untuk

melakukan penyalahgunaan kekuasaan, yang berpotensi mengancam hak asasi individu dan keadilan. Oleh karena itu, sementara kejelasan hukum menjadi fokus utama, tantangan dalam menerapkannya secara konsisten dan adil tetap ada. Di sisi lain, di Malaysia, asas legalitas tetap menjadi prinsip yang penting dalam hukum pidana. Namun, dengan adanya sistem common law, interpretasi undang-undang oleh pengadilan menjadi lebih fleksibel. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan preseden sebelumnya sebagai panduan atau bahkan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang memberikan preseden baru. Fleksibilitas ini, meskipun memberikan kebebasan kepada pengadilan, juga menimbulkan tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan, khususnya ketika interpretasi hukum bervariasi antar kasus.

Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, menghadapi tantangan dalam menerapkan asas legalitas dengan konsisten dan adil. Ketidakpastian dalam hukum dan interpretasi yang bervariasi dapat mengancam prinsip keadilan dan hak asasi individu. Perbedaan pendekatan asas legalitas ini bukan hanya mencerminkan perbedaan dalam struktur hukum, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga dalam hubungan bilateral, perdagangan internasional, dan kerjasama regional antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang asas legalitas dan tantangan yang dihadapinya di kedua negara ini penting untuk memastikan perkembangan sistem hukum yang mendukung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2019). "Challenges in Implementing Legal Certainty in Malaysian Criminal Law." *Journal of Law and Society*, 15(2), 45-58.
- Basri, M. C. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
- Boy A., Jacob J., E. (2018). "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. " *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 23-41.
- Chan, W. L. (2017). *Criminal Law in Malaysia and Singapore: A Comparative Study*. Sweet & Maxwell Asia.
- Djojohadikusumo, S. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Farid, A. (2018). *Introduction to Malaysian Legal History*. Oxford University Press.
- Husen, S. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan dengan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, S. H. (2018). "The Role of Judicial Precedent in Shaping Criminal Law in Malaysia." *Asian Journal of Legal Studies*, 7(1), 110-125.
- Lim, K. S. (2017). "Comparative Analysis of Legal Positivism in Indonesian and Malaysian Criminal Law." *Journal of Comparative Law*, 20(3), 210-225.
- Lumbanraja, P. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Meer, S. (2015). *Hukum Pidana Indonesia: Norma, Fakta, Sanksi*. Pustaka Pelajar.
- Ng, W. Y. (2016). "Impact of Colonialism on Criminal Law Development: A Case Study of Indonesia and Malaysia." *International Journal of Comparative Law*, 12(4), 330-345.
- Priatna, B. B. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Dari teori ke praktik*. PT Citra Aditya Bakti
- Rahmat, F. (2015). "Legal Reform in Indonesia: A Comparative Analysis with Malaysia." *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 8(2), 175-190.
- Rohmad N. (2022). "Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia." *E-Journal Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 75-85.

- Salleh, A. B. (2019). "Application of Legal Maxims in Indonesian and Malaysian Criminal Law." *Journal of Legal Philosophy*, 25(1), 55-70.
- Tan, S. L. (2018). "The Evolution of Criminal Law Principles in Malaysia." *Journal of Asian Law*, 16(3), 280-295.
- Tan, T. L. (2015). *Malaysian Legal System: A Mixed Jurisdiction System in Transition*. Routledge.
- Wijayanti Ratna Daniar Paramita, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Lumajang: Widya Gama Press, 2021).
- Wong, L. T. (2017). "Judicial Review of Criminal Legislation in Indonesia and Malaysia." *Journal of Comparative Legal Analysis*, 14(4), 410-425.
- Yacob, M. A. (2016). "The Role of Judiciary in Safeguarding Legal Certainty in Indonesian Criminal Law." *Journal of Legal Studies*, 22(2), 145-160.
- Zainal, N. H. (2015). "Legal Positivism and Its Impact on Criminal Law Development in Malaysia." *Journal of Criminal Justice*, 18(1), 80-95.